



P U T U S A N
Nomor 273/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RIO RIZAL, laki-laki, pemegang KTP NIK. 1471071910870021, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Medang No. 04, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh Kota, Pekanbaru – Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRISKA MANALU, S.H., Advokat pada Kantor ANDALAS LAW FIRM beralamat di Jl. Teuku Umar No. 38 Kel. Kota Tinggi, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 September 2023 Reg.No.3135/Daf/22023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT. TRAVELOKA INDONESIA (Traveloka. Com), berkedudukan di Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1) North Tower , Lantai 6 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD , Green Office Park, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15345, Indonesia . Dalam hal ini diwakili oleh RAY FREDERICK sebagai Direktur Utama, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada MARKUS SUGIARTO, S.H., dkk, selaku staff pada Divisi Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 November 2023

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reg.No.4203/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **THE CRYSTAL LUXURY BAY RESORT NUSA DUA - BALI**, yang beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai, Jl. Puri Mumbul Permai No.88, Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Dalam hal ini diwakili oleh SUHENDRO SANTOSA sebagai Direktur, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada ESRA SITORUS,S.H.,M.H., CPL, dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum TUNRU-SITORUS & Partners, yang beralamat di Identic Coworking Space, Jalan Cempaka Putih Raya No.114 Cempaka Putih Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Desember 2023 Reg.No.4533/Daf/2923 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat;

3. **PT. DAFAM HOTEL MANAGEMENT**, yang beralamat di Dafam Express Jaksa Jakarta, Jalan Jaksa No. 27 Kebun Sirih Jakarta Pusat, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh ANDHY IRAWAN KRISTYANTO sebagai Direktur Utama yang selanjutnya memberikan kuasa kepada CAHYANTO IMAN MURTIONO dan DAVID PRIAMBOWO masing-masing selaku GM of Operation dan GM of Business Development, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Mei 2023 Reg.No.1456/Daf/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **BADAN PIMPINAN DAERAH PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (BPD-PHRI) BALI**, yang

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS



beralamat di Gedung Bali Tourism Board Jalan Raya Puputan No. 41 Renon, Denpasar Bali, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. TJOK OKA ARTHAARDANA SUKAWATI, M.Si sebagai Ketua BPD PHRI BALI yang selanjutnya memberikan kuasa kepada PUTU SUBADA KUSUMA, SH, KN, CLA, dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum PUTU KUSUMA & REKAN beralamat di Grha Kusuma Jalan Patimura No.67 Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Pebruari 2023 Reg.No. 1664/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

5. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA (KEMENPAREKRAF RI), yang beralamat di Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No.17, RT.2/RW.3, Gambir, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa pada NINAAZHARI, S.E., dkk masing-masing selaku PNS dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Mei 2023 Reg.No.1664/Daf/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 273/PDT/2023/PT DPS tanggal 1 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 273/PDT/2023/PT DPS tanggal 1 Desember 2023 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.005.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2023. Kemudian pada tanggal 1 November 2023 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 148/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps. Yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 6 November 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya memori banding

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS



tersebut diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya kontra memori banding tersebut diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IIII semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya kontra memori banding tersebut diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IIII semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 22 November 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya kontra memori banding tersebut diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 27 November 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya kontra memori banding tersebut diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS



semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, masing-masing pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2023 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps pada tanggal 18 Oktober 2023. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 1 November 2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 6 November 2023 pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 18 Oktober 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 18 Oktober 2023;

Dan

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi



1. Menolak seluruh dalil eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III melakukan investigasi atas kejadian yang Pembanding semula Penggugat alami;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti Kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp. 54.055.960,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti Kerugian Imaterill terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
7. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar mengadili sendiri permohonan banding *a quo* , maka Terbanding I mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memutus permohonan banding *a quo* dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat yang memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 18 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat memiliki pandangana alain, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 18 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, kontra memori banding dari Terbanding IIII semula Tergugat III, dan kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian dari gugatan adalah tuntutan hak yang menjadi sengketa, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, namun dalam posita gugatannya Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan secara jelas permasalahan apa yang dipersengketakan oleh Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;
- Bahwa dasar dari gugatan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang unsur-unsurnya adalah :

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS



2. Adanya suatu perbuatan;
3. Perbuatan tersebut melawan hukum;
4. Adanya kesalahan ;
5. Adanya kerugian;
6. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

namun dalam posita gugatannya Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan perbuatan dari masing-masing Para Terbanding yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, justru dalam posita gugatan nomor 16 Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III diduga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dalil tersebut mengandung ketidak pastian yang menyebabkan kekaburan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 6 Nopember 2023 Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah tidak memeriksa pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel yang bekerjasama dengan Terbanding I semula Tergugat I untuk memasarkan produk barang dan/atau jasanya di aplikasi TRAVELOKA;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding III semula Tergugat II adalah tidak melakukan investigasi terhadap peristiwa yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat meskipun telah diminta oleh Pembanding semula Penggugat sebelum perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding IIII semula Tergugat III adalah Hotel The Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua merupakan hotel yang dikelola oleh PT Daafam Hotel Management oleh karenanya ditarik sebagai pihak Tergugat yang bertanggungjawab atas pelayanan yang dilakukan oleh pihak Hotel The Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua (in casu Tergugat II) kepada Pembanding semula Penggugat selaku konsumen yang dilindungi oleh UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS



- Bahwa bunyi pasal 23 dan pasal 45 UU perlindungan Konsumen tidak relevan apabila menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Pembanding semula Penggugat haruslah terlebih dahulu mengajukan tuntutan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sebelum mengajukan gugatan perkara *a quo* ; karena menurut Pembanding semula Penggugat tidak ada suatu keharusan bahwa Konsumen harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan kepada Pelaku Usaha sebelum mengajukan gugatan melalui badan peradilan;
- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara *a quo* telah sangat tidak adil dalam mempertimbangkan hukunya karena tidak memeriksa pokok perkara yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat mematahkan uraian pertimbangan dalam eksepsi atas gugatan Pembanding semula Penggugat yang telah mengabulkan eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, terlebih pelanggaran terhadap Undang-Undang No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar gugatan Pembanding semula Penggugat baru merupakan dugaan;

Menimbang, bahwa dalam memahami ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen haruslah secara utuh dan berkesinambungan, tidak boleh sepotong-sepotong, sehingga meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas bahwa konsumen harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan kepada Pelaku Usaha sebelum mengajukan gugatan, namun dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum mengajukan gugatan sehingga tidak bisa langsung mengajukan gugatan karena apabila tahapan-tahapan tersebut tidak ditempuh mengakibatkan gugatan menjadi prematur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, bahwa dalam suatu gugatan apabila ada eksepsi yang dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat perihal eksepsi tidak

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS



beralasan hukum sehingga harus ditolak, sedangkan yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II perihal eksepsi karena sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar maka dapat dikabulkan sedangkan perihal pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 sangat beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal – asal dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DPS



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang terdiri dari Hariono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Matheus Samiaji, S.H., M.H. dan H. Sumino, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri oleh Ni Wayan Sadiasih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Matheus Samiaji, S.H., M.H.

Hariono, S.H., M.H.

Ttd.

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)